

DAFTAR FAQ LPSE KABUPATEN GROBOGAN

NO.	PERTANYAAN	PENJELASAN
1.	Bagaimana cara memiliki account di SPSE (LPSE KABUPATEN GROBOGAN) ?	Silahkan Daftar secara online di LPSE KABUPATEN GROBOGAN dengan mengakses url lpse tsb, caranya bisa dengan cari di google nama LPSE K/L/P/D contoh : https://spse.inaproc.id/grobogan atau di website inaproc.id cari nama LPSE yang diinginkan untuk didaftar, jika sudah mengakses website lpse yang dituju silahkan klik Mendaftar sebagai penyedia barang / jasa yang ada pada tampilan depan website, masukkan alamat email resmi perusahaan anda lalu klik mendaftar setelah itu akan ada balasan Konfirmasi email pendaftaran pada email perusahaan anda yang didaftarkan. Klik konfirmasi url di email anda dan isilah formulir elektronik tsb dengan lengkap lalu klik mendaftar, simpanlah user id dan password yg anda buat. silahkan datang langsung ke kantor LPSE KABUPATEN GROBOGAN atau Gerai LPSE di MPP SRIKANDI KABUPATEN GROBOGAN untuk melakukan proses Verifikasi Data Penyedia oleh Verifikator.
2.	Apa saja mekanisme/tata cara pendaftaran online, perubahan data perusahaan dan verifikasi penyedia?	Silahkan melakukan pendaftaran perusahaan secara online pada link : https://sikap.inaproc.id/pendaftaran/pendaftaranctr/daftarstep1
		Setelah berhasil mendaftar, mohon pastikan user id dan password telah anda catat yang nantinya akan digunakan untuk login sebagai penyedia di LPSE Kab. Grobogan.
		Bagi perusahaan yang telah teraktivasi di LPSE Kab. Grobogan dan akan melakukan perubahan data perusahaan antara lain : email, nama, npwp, alamat dan jenis perusahaan, dapat mengubah data perusahaan secara mandiri lalu dapat menghubungi petugas LPSE untuk selanjutnya di verifikasi perubahan tersebut.
		SYARAT VERIFIKASI DAN AKTIVASI PERUSAHAAN 1. Bagi perusahaan baru yang telah berhasil melakukan pendaftaran online, silahkan datang ke kantor LPSE Kabupaten Grobogan atau konfirmasi ke email : lpse.kabgrobogan@gmail.com dengan menyebutkan tanggal pendaftaran online dan melampirkan scan profil 2. Bagi perusahaan yang telah teraktivasi di LPSE Kab. Grobogan dan melakukan perubahan data perusahaan, silahkan mengubah data perusahaan secara mandiri dan dapat menghubungi petugas LPSE di kantor. 3. Waktu pelayanan setiap hari kerja Senin s.d Jum'at mulai jam 08.00 - 15.00 Wib,

3.	Apakah penyedia dapat Memiliki lebih dari 1 User Id ? Lalu bagaimana dengan penyedia yang terlanjur memiliki lebih dari 1 User Id? Apa perlu dinon aktifkan atau dihapus?	Penyedia cukup memiliki 1 User id saja, dan bagi yang memiliki lebih dari 1 User Id maka akan diagregasi menjadi 1 user tunggal saja yang aktif dan User Id lainnya akan terintegrasi tidak perlu menghapusnya. Untuk proses menjadi 1 user tunggal penyedia silahkan menghubungi ke Kantor LPSE.
4.	Apakah penyedia yang sudah memiliki Akun/User Id LPSE harus mendaftar kembali jika mau mengikuti tender di LPSE Lainnya?	Penyedia yang sudah memiliki Akun/User Id di LPSE tidak perlu mendaftar kembali, cukup user id yang sudah aktif dilakukan Agregasi Data Penyedia (Roaming Nasional)
5.	Bagaimana proses Deskripsi oleh Pokja berhasil di Apendo, tetapi file nya tidak bisa dibuka	Salah satu permasalahan yg sering terjadi dalam proses/tahapan tender adalah di saat Pokja berhasil melakukan deskripsi pada file lampiran-lampiran dokumen penawaran yang di upload oleh Penyedia dari Apendo namun file tersebut tidak bisa dibuka, hal ini terjadi disebabkan karena penamaan file yang diupload oleh penyedia terlalu panjang sehingga solusinya agar dapat dibuka adalah dengan cara mengurangi /merubah nama file tersebut menjadi tidak terlalu panjang (pendek).
6.	Apa Penyebab Penyedia gagal melakukan integrasi data dari aplikasi SIKAP LKPP RI?	Silahkan cek data penyedia dengan cara login di aplikasi SIKAP (sikap.lkpp.go.id), kemungkinan permasalahannya adalah : 1. Data Penyedia di SIKAP masih kosong, Solusinya : Silahkan Dilengkapi terlebih dahulu baru dicoba integrasi kembali 2. Data Penyedia di SIKAP tidak lengkap biasanya di bagian pengalaman tidak terisi secara lengkap, Solusinya : Cek satu persatu mulai dari fitur Identitas, Izin Usaha, Akta Pendirian, sampai Pajak pastikan semua data sudah terisi 3. Jika integrasi SIKAP tidak bisa dilakukan di LPSE, Silahkan laporkan melalui LPSE Support Catatan : Lakukan Integrasi Data dari SIKAP Setelah anda melengkapi semua data di sikap.lkpp.go.id sesuai dengan data aslinya sehingga ketika dilakukan verifikasi data sudah benar dan tidak ada lagi kesalahan pengetikan
7.	Apa Tugas Penyedia dan Verifikator LPSE terhadap perubahan data penyedia di SPSE?	Terkait perubahan data perusahaan, maka antara Penyedia (pihak perusahaan) dan Verifikator LPSE memiliki kewenangan yang berbeda, yakni : Jika perubahan data perusahaan di SPSE berupa Kode Pos, Kab/Kota, Provinsi, No. Tlp, Fax dan Website maka perubahan dilakukan sendiri oleh Penyedia dan setelah itu silahkan konfirmasi ke Verifikator LPSE terkait untuk dilakukan persetujuan pd Aplikasi SPSE, karena perubahan yang dilakukan langsung oleh penyedia tidak akan berubah sebelum Verifikator klik fitur setuju pada akun SPSE nya. Jika perubahan data perusahaan di SPSE berupa nama perusahaan, email, NPWP, alamat, dan jenis/bentuk usaha maka perubahan hanya bisa dilakukan oleh Verifikator SPSE dimana perusahaan pertama kali teraktivasi dengan melampirkan Surat Permohonan Perubahan Data dan semua Profil Asli Perusahaan
8.	Bagaimanakah proses terkait Tender Cepat?	Tender Cepat adalah metode pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP). Tender Cepat tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis dengan tahapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Tender Cepat ini terbuka dan dapat diikuti oleh Pelaku Usaha Terkualifikasi dengan menggunakan Aplikasi SPSE 4.3. Syarat dan Kriteria Tender Cepat Pada dasarnya Tender Cepat dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat/kriteria sebagai berikut: Spesifikasi teknis/KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan. Dimungkinkan penyebutan merk dalam spesifikasi teknis/KAK. Peserta tender

		telah terkualifikasi dalam SIKAP LKPP RI Proses lelang cepat dapat dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja • Penyusunan jadwal pelaksanaan Tender 10 Proses lelang cepat dapat dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja • Penyusunan jadwal pelaksanaan Tender Cepat diserahkan kepada Pokja Pemilihan berdasarkan hari kalender, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja. • Tahapan Tender Cepat meliputi: 1. Undangan, yaitu Penyedia dalam SIKaP yang memenuhi kriteria kualifikasi akan terundang melalui Aplikasi SPSE. Penyedia yang diundang untuk mengikuti Tender Cepat mendaftar sebagai peserta dan mengunduh Dokumen Tender Cepat melalui aplikasi SPSE. 2. Penyedia mengirim atau menyampaikan dokumen penawaran; 3. Pokja Pemilihan membuka dokumen penawaran; 4. Pokja Pemilihan mengumumkan hasil pembukaan penawaran; 5. Verifikasi; 6. Pengumuman pemenang; 7. PPK membuat SPPBJ dan Kontrak dengan Penyedia
9.	Bagaimana cara login ke Aplikasi SIKaP LKPP RI	Cara login Pelaku Usaha dalam Aplikasi SIKaP adalah Pelaku Usaha dapat menggunakan username dan password yang sudah dimiliki dan yang sudah melakukan proses aktivasi Agregasi Data Pelaku Usaha (ADP). Fungsi Aplikasi SIKaP adalah : 1. Memusatkan data Pelaku Usaha seluruh Indonesia, 2. Untuk mendapatkan Pelaku Usaha berdasarkan jenis atau kompetensi usaha yang dimilikinya; 3. Memudahkan segala proses penghitungan jumlah Pelaku Usaha; dan 4. Memudahkan proses pengolahan data Pelaku Usaha.
10.	Penyedia gagal melakukan integrasi data dari SIKAP?	Silahkan cek data saudara dengan cara login di sikap.lkpp.go.id, kemungkinan permasalahannya adalah : 1. Data Penyedia di SIKAP masih kosong, Solusinya Silahkan Dilengkapi terlebih dahulu baru dicoba integrasi kembali 2. Data di SIKAP tidak lengkap biasanya di bagian pengalaman tidak terisi secara lengkap, Solusinya Cek di bagian Mulai dari Identitas, Izin Usaha, Akta Pendirian, sampai Pajak pastikan semua data sudah terisi 3. Jika integrasi SIKAP tidak bisa dilakukan di LPSE Tertentu Silahkan laporkan melalui LPSE Support Catatan : Lakukan Integrasi Data dari SIKAP Setelah anda melengkapi semua data di sikap.lkpp.go.id sesuai dengan data aslinya sehingga ketika dilakukan verifikasi data sudah benar dan tidak ada lagi kesalahan pengetikan (Typo)
11.	Perubahan data Pelaku Usaha tidak berhasil dilakukan	Laporkan ke LPSE Support untuk ditindaklanjuti oleh Helpdesk LKPP dengan melampirkan Surat Permohonan perubahan data dari Pelaku Usaha

12.	Bagaimana jika waktu login muncul informasi Data tidak tersinkronisasi ?	Disebabkan password tidak sesuai silahkan lakukan langkah: 1. Reset password melalui fitur lupa password di LPSE dimana user id nya menjadi default tunggal. Jika gagal, lakukan permohonan reset password di LPSE tersebut dengan melampirkan dokumen 2. Penyedia harus melaporkan permasalahan tersebut ke LPSE dimana penyedia tersebut gagal login untuk dicek apakah password yang digunakan sudah benar atau tidak
13.	Penyedia tidak bisa login muncul notif " Kesalahan : Error in execute Update, Error : Insert or update on table "rekanan" dst?	User Id dan Password sudah benar namun ada kendala teknis pada sistem spse tersebut silahkan segera melapor ke helpdesk LKPP dengan melampirkan data penyedia seperti nama Perusahaan, NPWP, User ID, serta admin lpse juga mengirimkan akses servernya untuk pengecekan lebih lanjut kirim melalui email helpdesk
14.	Bagaimana langkah pergantian pasword melalui akun penyedia?	1. Pastikan terlebih dahulu akunnya teraktivasi di LPSE mana; 2. Silahkan klik menu lupa password pada aplikasi LPSE dimana tempat akun saudara teraktivasi; 3. Kemudian muncul menu user id dan email silahkan masukkan user id dan email yang dimaksud; 4. Buka email perusahaan saudara dan klik link yang berwarna biru silahkan ikuti instruksi yang diminta